



UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 0962 /SK/R/UI/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FISIKA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 152/DIKTI/Kep/2007 telah dilakukan Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Indonesia di Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu di Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia perlu memperpanjang izin penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Pendidikan Sarjana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Pendidikan Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2009 tentang Gelar di Lingkungan Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 12/SK/MWA-UI/2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pejabat Sementara (PJS) Rektor Universitas Indonesia;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 13/SK/MWA-UI/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 12/SK/MWA-UI/2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pejabat Sementara (PJS) Rektor Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0827/SK/R/UI/2010 tentang Penetapan Gelar Akademik di Lingkungan Universitas Indonesia;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1443/SK/R/UI/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Dekan dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2008-2012.

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Nomor 31/H2.F3/SAF/00/2012 tanggal 17 Oktober 2012 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi;
 2. Surat Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Nomor 037/H2.F3.1/PDP.02.01.01/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Studi S1 Fisika FMIPA UI;
 3. Surat Direktur Pendidikan Universitas Indonesia Nomor 315/H2.R5/OTL.00.00.Pembentukan/2013 tanggal 08 Maret 2013 perihal Persetujuan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Pendidikan Sarjana Reguler FMIPA UI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Memperpanjang izin penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Pendidikan Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.



- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Fisika Program Pendidikan Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan 21 September 2015.
- KETIGA : Pada setiap akhir tahun akademik penyelenggara Program Studi memberikan laporan kelajuan pendidikan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT: Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir, penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Rektor Universitas Indonesia.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2013

Pjs. Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik Universitas
3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas
4. Para Wakil Rektor
5. Sekretaris Universitas
6. Para Direktur
7. Para Dekan/Pj. Dekan Fakultas
8. Pj. Ketua Program Pascasarjana
9. Para Wakil Dekan Fakultas
10. Ketua Program Vokasi
11. Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik
12. Ketua Badan Audit Internal
13. KPHP.